

Pengetahuan Zakat, Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kepatuhan Berzakat

Musviyanti^{1*}, Khusnul Khasanah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman

Abstrak

Adanya fenomena kesenjangan antara potensi zakat dan penghimpunan zakat dimana jumlah penghimpunan masih sangat kecil dibandingkan potensinya dan terjadinya fluktuasi jumlah penghimpunan zakat setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan zakat, akuntabilitas, dan transparansi pada kepatuhan berzakat. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada muzakki pada Lembaga Amil Zakat DPU Kaltim. Analisis data dilakukan dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan zakat, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat. Implikasi penelitian ini adalah peningkatan pengetahuan zakat, akuntabilitas dan transparansi dapat meningkatkan motivasi dan rasa percaya muzakki untuk terus berzakat pada lembaga zakat sebagai bentuk kepatuhan berzakat, dan akan mendorong keberlanjutan lembaga zakat dalam menjalankan misi kemanusiaannya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Kepatuhan Berzakat, Minat Berzakat, Pengetahuan Zakat, Transparansi

Abstract

The existence of gap between zakat potential and zakat collection, where the amount collected is still very small compared to its potential, and the occurrence of fluctuations in the amount of zakat collection every year. This study purpose to analyze the effect of knowledge of zakat, accountability and transparency on compliance of zakat practice. This type of research is quantitative research. The data collection by distributing questionnaires to muzakki at the LAZ DPU Kaltim. The data were analyzed by using Partial Least Square - Structural Equation Modeling. The results of this study stated that the zakat knowledge, accountability and transparency had significant and positive effect on muzakki to pay zakat as zakat compliance. The implication of this research are that the enhancement of zakat knowledge, accountability, and transparency increase the motivation and trust of muzakki to continue giving zakat at zakat institution as zakat compliance practice and indirect effect which will promote the sustainability of zakat institution in carrying out their humanitarian missions.

Keywords: Accountability, Zakat Compliance, Zakat Interest, Zakat Knowledge, Transparency

Korespondensi:

Musviyanti
(musviyanti@feb.unmul.ac.id)

Submit: 19-06-2025

Revisi: 18-07-2025

Diterima: 19-07-2025

Terbit: 19-08-2025



1. Pendahuluan

Demografis Indonesia menunjukkan mayoritas penduduk beragama Islam dan menjadi kebiasaan bagi masyarakat muslim Indonesia membayar zakat, infaq dan shadaqah sebagai began dari tradisi mereka. Jumlah umat Islam yang banyak mestinya memiliki potensi zakat yang besar. Akan tetapi realitanya praktik zakat belum banyak dilakukan (Istikhomah, 2019).

Cara mengatasi kemiskinan di dalam agama Islam, salah satunya adalah dengan cara mendistribusikan zakat terhadap orang yang kurang mampu dalam kehidupannya. Manajemen zakat harus diimplementasikan sesuai aturan dan kompeten sehingga zakat bisa mewujudkan cita-cita Islam untuk mensejahterahkan umatnya (Ikhwandha, 2018).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mempublikasikan bahwa total potensi zakat di Indonesia mencapai Rp327,6 triliun pada tahun 2021. Potensi ini meliputi zakat dari usaha pertanian Rp19,9 triliun, zakat dari usaha

peternakan Rp19,51 triliun, zakat berupa uang Rp58,78 triliun, dan zakat yang bersumber dari perusahaan Rp144,5 triliun. Namun, jika dilihat dari penghimpunan dana zakat di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp14 triliun, yang hanya merupakan sekitar 4,28 persen dari potensi zakat yang ada. Maka dengan demikian, penghimpunan zakat nasional masih bisa ditingkatkan.

Salah satu lembaga zakat yang berada di Provinsi Kalimantan Timur adalah Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Ummat Kaltim (LAZ DPU Kaltim) yang berada di Kota Samarinda. Berdasarkan data yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), ada sekitar 13,23 juta individu penduduk di Pulau Kalimantan yang menganut agama Islam. Khususnya di Kalimantan Timur jumlah penduduk yang beragama Islam mencapai 3,4 juta jiwa (87,43%). Secara tidak langsung menjadi peluang penghimpunan zakat yang besar. Hal ini dibuktikan dengan penghimpunan zakat yang dilakukan oleh LAZ DPU Kaltim, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jumlah Penghimpunan Zakat LAZ DPU Kaltim

Tahun	Jumlah Muzakki	Jumlah Penghimpunan
2018	3.569	4.225.887.448
2019	4.254	4.886.292.821
2020	3.954	3.837.911.519
2021	3.041	4.756.934.348
2022	4.904	5.136.028.323

Sumber: Laporan Keuangan LAZ DPU Kaltim periode (2018-2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah muzakki mengalami penurunan pada tahun 2018, kemudian mengalami kenaikan sebesar 685 orang pada tahun 2019. Namun dari tahun 2020 hingga 2021 terjadi penurunan berturut-turut, tetapi jumlah muzakki mengalami kenaikan lagi pada tahun 2022. Dilihat dari perbandingan persentasenya pada tahun 2021 sampai 2022 jumlah muzakki mengalami pertumbuhan sebesar 61,26% sedangkan pertumbuhan penghimpunan zakatnya sebesar 7,96%. Jika dilihat dari pertumbuhan muzakki jauh lebih tumbuh tapi tingkat pertumbuhan penghimpunan zakatnya masih rendah. Tahun 2019 hingga 2021, terjadi penurunan berkelanjutan dalam jumlah muzakki, yang kemudian diikuti oleh peningkatan pada tahun 2022. Penurunan ini disebabkan oleh faktor-faktor yang memengaruhi minat muzakki. Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang memengaruhi minat dan komitmen muzakki dalam membayar zakat di LAZ DPU Kaltim.

Kurangnya motivasi seseorang dalam membayar zakat dipengaruhi oleh dua kategori faktor yaitu faktor dari dalam individu dan faktor dari luar individu. Faktor yang bersumber dari diri individu adalah karakteristik pribadi muzakki sedangkan faktor dari luar adalah faktor yang berasal dari institusi zakat. Pengetahuan zakat memiliki peran penting dalam mempengaruhi minat muzakki (orang yang wajib berzakat). Pengetahuan zakat dimaknai sebagai pemahaman masyarakat mengenai pengertian, tujuan, dan benefit zakat. Dengan baiknya pemahaman tentang zakat, masyarakat akan lebih cenderung melaksanakan kewajiban zakat dan membentuk kebiasaan untuk berzakat (Isnaini, 2018). Dalam konteks ini, pengetahuan zakat berperan sebagai faktor internal yang mempengaruhi minat muzakki untuk membayar zakat. Penelitian Sidiq (2015), menyatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat pada Lembaga Amil Zakat. Sedangkan penelitian Nuraeni (2018) dan Almarista (2020), menyatakan bahwa pengetahuan zakat tidak memengaruhi motivasi muzakki berzakat.

Faktor dari luar individu yang memengaruhi minat muzakki berzakat di BAZ maupun LAZ adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab penyelenggara kegiatan publik untuk memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban terhadap semua aspek keputusan dan proses yang telah dilakukan serta kinerja dan hasilnya. Penelitian Harahap (2019), menyimpulkan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki pada BAZNAS. Berkebalikan dengan temuan penelitian Amelia & Murtani (2019) yaitu akuntabilitas tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat muzakki berzakat.

Transparansi atau keterbukaan yaitu elemen eksternal lainnya yang dapat memengaruhi motivasi muzakki berzakat. Berdasarkan Assagaf (2016), keterbukaan merujuk pada penyampaian informasi terbuka mengenai operasional suatu entitas yang melibatkan semua pihak sebagai dasar penentuan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Keterimaan yang rendah dari dana yang diterima oleh LAZ dipicu karena kurangnya transparansi dalam laporan keuangan yang disajikan sehingga mengurangi minat masyarakat berzakat di LAZ. Hakim (2014) dalam kajiannya menyatakan bahwa transparansi memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap minat muzakki. Sedangkan kajian Saputri (2019), mencatat bahwa transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki dalam berzakat di BAZNAS.

Berdasarkan fenomena masalah dan inkonsistensi hasil penelitian, maka penting untuk diteliti kembali minat dan komitmen muzakki yang terdaftar di LAZ DPU Kaltim untuk membayar dan terus membayar zakat di LAZ DPU Kaltim.

Tinjauan Pustaka

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana)

Theory of planned behavior adalah pengembangan dari teori tindakan beralasan (theory of reasoned action) yang dipelopori oleh Ajzen & Fishbein tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan seseorang muncul karena adanya niat untuk melakukan tindakan tersebut. Teori ini lebih fokus pada perilaku seseorang secara khusus dan umum.

Dalam kerangka Theory of Planned Behavior, keyakinan individu terhadap perspektif kepercayaan memainkan peranan penting dalam memengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan tertentu. Perspektif kepercayaan ini muncul melalui gabungan berbagai karakteristik, kualitas dan atribut dari informasi tertentu yang kemudian membentuk keinginan untuk bertindak. Niat dianggap sebagai motivasi untuk melakukan sesuatu. Selain itu, niat termasuk faktor yang menunjukkan seberapa besar kemauan, cara dan usaha seseorang untuk melakukan suatu perbuatan (Rusdianti et al., 2022). Ukuran keinginan ini sejalan dengan sejauh mana tindakan tersebut berada dalam kendali dan kontrol individu yang bersangkutan.

Menurut Ajzen (1991) yang mengembangkan Theory of Planned Behavior (TPB) teori berperilaku seseorang untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga elemen yaitu pandangan terhadap perilaku (attitude toward the behavior), norma subjektif (subjective norm), dan persepsian pengendalian diri (perceived behavioral control). Penelitian ini menjadikan teori perilaku terencana sebagai teori utama karena adanya peran yang sesuai dengan hubungan antarvariabel penelitian. Pengetahuan zakat dalam penelitian ini bisa digambarkan dengan persepsi pengendalian diri yakni mengenai pemahaman tentang zakat, hal tersebut mempengaruhi minat atau niat individu dan niat akan mempengaruhi perilaku kepatuhan berzakat. Akuntabilitas dalam penelitian ini digambarkan sebagai sikap terhadap lembaga, dimana jika suatu lembaga zakat menjalankan akuntabilitasnya berarti berlaku jujur, keterbukaan dalam informasi serta menjalankan sesuai dengan prosedurnya maka akan meningkatkan minat atau niat seseorang dan akan mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar zakat. Transparansi lembaga digambarkan sebagai norma subjektif yang mana jika ada penilaian keterbukaan baik terhadap suatu institusi zakat maka akan meningkatkan minat atau niat berzakat serta niat tersebut akan mempengaruhi perilaku kepatuhan berzakat.

Pengetahuan Zakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengetahuan merujuk pada pemahaman tentang berbagai hal. Isnaini (2018) menjelaskan bahwa pengetahuan zakat adalah pemahaman umat mengenai makna, kegunaan, dan dampak zakat. Dengan pemahaman yang kuat tentang zakat, masyarakat cenderung lebih taat dalam melaksanakan kewajiban zakat dan mengembangkan kebiasaan untuk berzakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka bisa di ambil kesimpulan bahwasanya pengetahuan zakat yaitu segala informasi atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang yang berkaitan dengan zakat.

Akuntabilitas

Menurut KBBI, akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau suatu kondisi untuk dimintai pertanggungjawaban. Jumarni (2019), akuntabilitas merupakan penyediaan informasi dan pengungkapan kegiatan yang efisien terhadap pihak yang mempunyai kepentingan. Akuntabilitas dijelaskan sebagai kewajiban individu maupun badan yang diamanahi tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya publik dan pemangku kepentingan untuk bisa menjawab pertanyaan tentang pertanggungjawaban.

Berdasarkan beberapa penjabaran tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban atas seluruh kegiatan suatu lembaga yang telah diberikan sebagai wujud untuk melaksanakan amanah.

Transparansi

Transparansi merujuk pada pengungkapan informasi kepada pihak yang membutuhkannya, dengan tujuan agar semua pihak yang terlibat bisa memahami aktivitas organisasi, termasuk prosedur-prosedur dan keputusan yang diambil dalam menjalankan urusan publik atau kegiatan organisasi (Ikhwandha, 2018). Hal ini melibatkan pemberian informasi kepada Masyarakat, karena masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui aliran dana yang telah mereka setorkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Nasim & Romdhon, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah semua bentuk informasi yang dapat diakses oleh pihak-pihak yang memerlukan terkait aktivitas yang dilakukan organisasi sebagai wujud untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut.

Minat

Berdasarkan segi bahasa, minat mencerminkan perhatian dan kecenderungan batin seseorang untuk menginginkan sesuatu. Dalam pengertian minat merujuk kondisi mental yang terdiri dari campuran perasaan, keinginan, sikap, dan prasangka yang memengaruhi pilihan seseorang.

Minat bertindak sebagai motivasi yang mendorong seseorang untuk mengejar apa yang diinginkan. Ketika melaksanakan tugas-tugas, keinginan individu berkaitan dengan pemikiran dan kejiwaannya. Pikiran condong beroperasi secara rasional analitis, sementara perasaan lebih berkaitan dengan berbagai kebutuhan yang ingin dipenuhi. Dalam konteks ini, akal berfungsi sebagai penjaga atau pengingat bagi pikiran dan perasaan dan jika kondisinya baik dapat mengendalikan dan mengarahkannya dengan baik (Farhati, 2019).

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan adalah bahwa minat merupakan dorongan batin dari diri individu yang terbentuk secara kuat untuk melakukan pembayaran zakat. Minat yang besar dalam suatu hal dapat memicu semangat untuk melakukan tindakan tertentu.

Zakat

Menurut konteks bahasa, zakat memiliki akar kata “zaka” yang mengindikasikan keberkahan, pertumbuhan dan kesucian. Dalam konteks istilah zakat merujuk pada tindakan memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang dalam jumlah dan ukuran tertentu sesuai dengan prinsip syariat Islam yang kemudian akan disalurkan kepada yang memiliki hak untuk menerimanya.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 menggambarkan zakat sebagai “harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahik)”.

Sedangkan berdasarkan surat At-taubah ayat 103, zakat adalah tindakan mengambil sebagian dari harta mereka dengan tujuan membersihkan dan menyucikan pemberi zakat, serta berdoa untuk mereka. Doa tersebut diyakini memberikan ketenangan jiwa.

Dengan dasar ini dapat ditarik simpulan bahwa zakat adalah penyisihan sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang yang kemudian disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Muzakki

Seorang Muzakki adalah individu pribadi atau entitas yang memiliki kewajiban untuk memberikan zakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terdapat beberapa persyaratan agar seseorang wajib berzakat yaitu mereka harus beragama Islam, merdeka, dewasa, berakal sehat, dimilikinya harta kekayaan yang mencapai nisab atau lebih, harta tersebut mencapai waktu haul dan tidak ada hak orang lain yang harus dibayarkan dari harta tersebut.

Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Pengetahuan Zakat dan Kepatuhan berzakat

Teori perilaku terencana (TPB) menjelaskan bahwa terdapat hubungan persepsi pengendalian diri dieksplorasi, dengan fokus pada pengetahuan tentang zakat. Pengetahuan zakat sangat penting dalam penguatan untuk memberdayakan zakat, karena pengetahuan seseorang tentang suatu hal dapat berdampak pada tindakan yang mereka lakukan. Pengetahuan yang dimaksud merujuk pada pemahaman masyarakat tentang konsep zakat. Jika seseorang telah memahami zakat, mereka kemungkinan besar akan memenuhi kewajiban berzakat melalui lembaga pengelolaan zakat yang sah. Sebaliknya, jika seseorang tidak memahami makna zakat maka cenderung tidak akan membayar zakatnya. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi hubungan antara theory of planned behavior dan persepsi pengendalian diri dengan penekanan pada pengetahuan tentang zakat. Temuan penelitian Kurniawan (2019) dan Rahmah (2019) bahwa pengetahuan zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat seseorang berzakat. Minat akan menjadikan dorongan yang kuat bagi muzakki untuk menerapkan secara praktis kepatuhan berzakat. Berdasarkan pemaparan tersebut maka hipotesis penelitian ini yaitu:

H1 : Pengetahuan Zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat

Akuntabilitas dan Kepatuhan berzakat

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan informasi kinerja dari tindakan menjalankan misi atau tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan secara periodik. Model Theory of planned behavior (TPB) digunakan untuk mengeksplorasi perilaku terencana. LAZ bertujuan memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat dengan cara memberikan jasa pelayanan dalam bidang sosial dan kemanusiaan melalui pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian dana zakat. Oleh karena itu diperlukan pertanggungjawaban kepada pemilik dana tersebut.

Keterkaitan teori perilaku terencana dalam penelitian ini mengenai sikap terhadap perilaku adalah akuntabilitas. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2014) adalah akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Fahrani (2021) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas memiliki dampak positif terhadap keputusan muzakki dalam hal pembayaran zakat dalam hal ini disebut sebagai kepatuhan berzakat. Berdasarkan uraian di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H2 : Akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat

Transparansi dan Kepatuhan berzakat

Transparansi merupakan penyampaian informasi melalui pemberian laporan secara terbuka kepada semua pihak, sehingga semua komponen terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. Maka dengan demikian, jika suatu transparansi lembaga berkembang maka minat muzakki untuk membayar zakat juga semakin tinggi.

Berdasarkan teori perilaku terencana keinginan seseorang untuk berperilaku bisa dipengaruhi oleh norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seorang terhadap kepercayaan atau keyakinan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan suatu perilaku. Keterkaitan theory of planned behavior dalam penelitian ini mengenai norma subjektif adalah transparansi.

Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hakim (2014), ditemukan bahwa transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat muzakki kepada Rumah Zakat Cabang Semarang. Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh temuan Fahrani (2021), yang menunjukkan bahwa transparansi memiliki dampak positif terhadap keputusan muzakki dalam hal pembayaran zakat. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian ini adalah:

H3 : Transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat

2. Metode

Penelitian ini menggunakan kuesioner yang merupakan jenis data kuantitatif. Data diungkapkan dalam angka atau bilangan yang diperoleh dengan mengukur atau mengkuantifikasikan variabel penelitian dengan menggunakan skala Likert, poin 1 sampai 5. Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden, sedangkan data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Populasi penelitian adalah semua muzakki yang terdaftar berzakat di LAZ DPU Kaltim pada tahun 2022 yaitu 3.300 muzakki. Persentase kelonggaran yang dipakai adalah 10%. Untuk mendapatkan jumlah sampelnya maka dapat dijelaskan dengan menggunakan rumus slovin. Maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 97 muzakki. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang disebut convenience sampling. Penyebaran kuesioner melalui google form.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel Dependent

Kepatuhan berzakat

Kepatuhan berzakat adalah dorongan yang kuat pada muzakki yang terdaftar di LAZ DPU Kaltim untuk membayar dan terus membayar zakat di LAZ DPU Kaltim. Variabel kepatuhan berzakat diukur dengan tiga indikator.

Pengetahuan zakat

Pengetahuan zakat merupakan pengetahuan seseorang dalam memahami tentang zakat. Variabel pengetahuan zakat diukur dengan empat indikator.

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas semua kegiatan suatu lembaga yang telah diberikan sebagai wujud untuk melaksanakan amanah. Variabel akuntabilitas diukur dengan empat indikator.

Transparansi

Transparansi merupakan penyampaian informasi kepada publik yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu pengelolaan yang dilakukan organisasi sebagai wujud untuk meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap organisasi tersebut. Variabel transparansi diukur dengan tiga indikator.

3. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Hasil model konstruk akhir diketahui bahwa seluruh indikator variabel memiliki convergent validity yang tinggi yakni diatas 0,50. Berdasarkan nilai cross loading bahwa korelasi indikator konstruk masing-masing variabel (Pengetahuan zakat, Akuntabilitas, dan Transparansi) mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator lainnya. Nilai indikator masing-masing konstruk memberikan nilai convergent validity yang tinggi yaitu > 0,50. Maka dengan demikian nilai dari cross loading semua indikator telah menunjukkan discriminant validity yang baik. Salah satu metode untuk melihat discriminant validity yaitu dengan melihat nilai Average Variance Extracted (AVE). Nilai yang disarankan yaitu > 0,5 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Average Variant Extracted (AVE)

Variabel	AVE
Pengetahuan Zakat	0,604
Akuntabilitas	0,716
Transparansi	0,735
Minat Muzakki Membayar Zakat	0,606

Sumber: Data Olahan (2023)

Uji Reliabilitas (Composite reliability)

Uji reliabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai composite reliability dari indikator yang mengukur konstruk. Hasil nilai composite reliability akan menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi jika nilainya > 0,7. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Composite Reliability

Variabel	Composite Reliability
Pengetahuan Zakat	0.857
Akuntabilitas	0.910
Transparansi	0.893
Minat Muzakki Membayar Zakat	0.820

Sumber: Data Olahan (2023)

Pengujian Model Struktural atau Inner Model

Untuk hasil R-Square, dapat dijelaskan bahwa nilai R-Square untuk variabel minat muzakki membayar zakat sebesar 0,589 artinya bahwa pengaruh pengetahuan zakat, akuntabilitas dan transparansi dapat mempengaruhi kepatuhan berzakat muzakki pada LAZ DPU Kaltim sebesar 0,589 atau 58,9% sedangkan 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara melihat nilai p-value dan koefisien original sampel. Hipotesis penelitian dinyatakan signifikan apabila nilai p-value < 0,05 (Sarwono, J dan Narimawati, 2015:107). Berikut ini adalah tabel nilai path coefficients.

Tabel 4. Nilai Path Coefficients

	Original sample (O)	P-values
Pengetahuan Zakat -> kepatuhan berzakat (H ₁)	0,253	0,006
Akuntabilitas -> kepatuhan berzakat (H ₂)	0,225	0,044
Transparansi -> kepatuhan berzakat (H ₃)	0,415	0,000

Sumber: Data Olahan (2023)

Tabel 4 menunjukkan bahwa pengujian hipotesis pertama menunjukkan nilai p-value 0,006 (< 0,05) dan nilai original sample sebesar 0,253 hal ini bisa dinyatakan untuk variabel pengetahuan zakat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel kepatuhan berzakat kemudian hipotesis kedua menunjukkan nilai p-value 0,044 (< 0,05) dan nilai original sample sebesar 0,225 hal ini bisa dinyatakan untuk variabel akuntabilitas memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel kepatuhan berzakat dan hipotesis ketiga menunjukkan nilai p-value 0,000 (< 0,05) dan nilai original sample sebesar 0,415 hal ini bisa dinyatakan untuk variabel transparansi memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap variabel kepatuhan berzakat

Pengaruh pengetahuan zakat terhadap kepatuhan berzakat

Hasil pengujian hipotesis yang membentuk pengaruh pengetahuan zakat terhadap kepatuhan berzakat muzakki pada LAZ DPU Kaltim. menunjukkan nilai path coefficient sebesar 0,225. Hal ini berarti bahwa makin meningkat pengetahuan muzakki tentang zakat maka akan semakin besar pula kepatuhan berzakat muzakki pada LAZ DPU Kaltim. untuk membayar zakat pada LAZ DPU Kaltim. Selain itu p-value menunjukkan nilai 0,006 (p-value < 0,05). Maka dengan demikian, pengetahuan zakat berpengaruh signifikan dan positif terhadap minat muzakki membayar zakat pada LAZ DPU Kaltim.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Pengaruh tersebut diakibatkan karena tingkat pengetahuan khususnya dalam memahami tentang zakat dari responden sudah sangat baik sehingga dapat

mempengaruhi kepatuhan berzakat muzakki pada LAZ DPU Kaltim. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sidiq (2015), Kurniawan, (2019) dan Rahmah (2019).

Pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan berzakat

Berdasarkan hasil uji hipotesis, nilai path coefficient yang membentuk pengaruh akuntabilitas terhadap kepatuhan berzakat adalah sebesar 0,253. Hal ini berarti bahwa semakin baik tingkat akuntabilitas maka akan semakin meningkatkan kepatuhan berzakat muzakki pada LAZ DPU Kaltim. Selain itu nilai p-value menunjukkan nilai sebesar 0,044 ($p\text{-value} < 0,05$). Maka dengan demikian, akuntabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat muzakki pada LAZ DPU Kaltim.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Pengaruh tersebut diakibatkan karena sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011 bahwa LAZ DPU Kaltim sudah melakukan pelaporan pengelolaan zakat kepada BAZNAS Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Agama Wilayah Kaltim dan Pemerintah Provinsi Kaltim bagian Kesra yang diberikan setiap 6 bulan sekali/per semester. Kemudian dalam pengelolaan dana zakat LAZ DPU Kaltim sudah pernah di audit syariah pada tahun 2021, yang memperoleh hasil yaitu sudah sesuai syariah. Sedangkan untuk audit laporan keuangan, juga sudah dilakukan sejak tahun 2017 dengan opini wajar tanpa pengecualian. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hakim (2014), Harahap (2019) dan Fahrani (2021).

Pengaruh transparansi terhadap kepatuhan berzakat

Hasil uji hipotesis, nilai path coefficient yang membentuk pengaruh transparansi terhadap kepatuhan berzakat adalah sebesar 0,415. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat transparansi maka akan semakin meningkatkan kepatuhan berzakat pada LAZ DPU KALTIM. Selain itu, p-value menunjukkan nilai 0,000 ($p\text{-value} < 0,05$). Maka dengan demikian, transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat pada LAZ DPU Kaltim.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan. Pengaruh tersebut diakibatkan karena transparansi LAZ DPU Kaltim yaitu sudah memberikan informasi secara jujur dan terbuka melalui catatan laporan keuangan yang dipublikasikan setiap tahun melalui website resmi LAZ DPU Kaltim dan disebarluaskan melalui media sosial sehingga semua orang dengan mudah dapat mengaksesnya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Hakim (2014), Harahap (2019) dan Fahrani (2021).

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang terkait pengaruh pengetahuan zakat, akuntabilitas dan transparansi terhadap kepatuhan berzakat pada LAZ DPU KALTIM, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa pengetahuan zakat, akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan berzakat pada LAZ DPU Kaltim.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational behavior and human decision processes*, 50(2), 179-211
- Almarista, Y. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi minimnya minat masyarakat dalam membayar zakat melalui badan amil zakat nasional kab. pasaman. Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
- Amelia, L., & Murtani, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Muzakki Dalam Membayar Zakat (Studi BAZNAS Sumatera Utara). *Jurnal FEB*, 1(1), 195–205.
- Assagaf, M. A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzaki Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar). Skripsi UIN Alauddin Makassar. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/6182/>
- Fahrani, K. G. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Depok periode 2020. Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Farhati. (2019). Pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat membayar zakat pada organisasi pengelola zakat. Doctoral Dissertation, UIN Walisongo. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10196/>
- Hakim, M. M. (2014). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki di Rumah Zakat Cabang Semarang. Institut Agama Islam Negeri Walisongo.
- Harahap, K. R. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara). Skripsi UIN SU Medan.
- Ikhwandha, M. F. (2018). Pengaruh transparansi, akuntabilitas, kepercayaan afektif dan kognitif terhadap minat bayar zakat melalui lembaga zakat. *Islam Indonesia*.

- Isnaini, Y. (2018). Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, tingkat keimanan dan kepercayaan terhadap motivasi muzakki profesi. Islam Negeri Walisongo.
- Istikhomah, D. & Asrori. (2019). Pengaruh literasi terhadap kepercayaan muzaki pada lembaga pengelola zakat dengan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel intervening. *Economic Education Analysis Journal*, 8.
- Jumarni. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kepercayaan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/2684>
- Kurniawan, I. (2019). Pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada BAZNAS KABUPATEN KUANTAN SINGINGI terhadap minat muzakki membayar zakat. Universitas Islam Riau.
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh transparansi laporan keuangan, pengelolaan zakat, dan sikap pengelola terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Studi kasus pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550–561. <https://ejournal.upi.edu/index.php/JRAK/article/view/6603/4481>
- Nuraeni, S. (2018). Pengaruh pengetahuan zakat, pendapatan, religiusitas, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan (profesi) di badan Amil zakat nasional kota Pekanbaru. Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Rahmah, M. S. (2019). Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Zakat, Perepsi Kemudahan, Pendapatan Dan Good Governance Terhadap Minat Berzakat Di BAZIS DKI JAKARTA (Studi Pada Masyarakat Provinsi DKI Jakarta). In Skripsi.
- Rusdianti, I. S., Irmadariyani, R., & Kustono, A. S. (2022). E-Finance: Mitigation of Fraud Tendency in Indonesia. *IJEBD International Journal Of Entrepreneurship And Business Development*, 5(3), 581-589. <https://doi.org/10.29138/ijebd.v5i3.1857>
- Saputri, L. H. (2019). Pengaruh Ekspektasi dan Transparansi terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat di BAZNAS Kota Jambi. Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sarwono, J dan Narimawati, u. (2015). Membuat Skripsi, Tesis, dan Disertasi dengan Partial Least Square SEM (PLS-SEM) (1st ed.).
- Sidiq, H. A. (2015). Pengaruh pengetahuan zakat, tingkat pendapatan, religiusitas dan kepercayaan kepada organisasi pengelola zakat terhadap minat membayar zakat pada lembaga amil zakat. Muhammadiyah Surakarta.